



P U T U S A N

Nomor 398/PID.SUS/2021/PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI ANGGA als. ANGGA Bin INDANG;**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /28 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Tambun Permata Rt.003/Rw.008 Ds.
Pusaka Rakyat Kec.Tarumajaya Kab.
Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : SD;
9. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 12 Februari 2022 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2021/PT BDG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 398/PID.SUS/2021/PT BDG tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 398/PID.SUS/2021/PT BDG tanggal 29 November 2021 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 632/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 8 November 2021 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa TRI ANGGA als. ANGGA Bin INDANG bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 22.44 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Boulevard Harapan Indah 2 Rt.010/Rw.008 Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN untuk meminta diantarkan membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ASKA als. ENCEK (DPO). Kemudian terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN meminta untuk diantar membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ASKA als. ENCEK (DPO). Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN pergi menuju daerah Pulo Gadung Jakarta Timur. Saat diperjalanan terdakwa memberikan uang kepada saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN bertemu dengan Sdr. ASKA Als. ENCEK (DPO) di Jl. Jatinegara Kaum Pulo Gadung Jakarta Timur di dekat makam Pangeran Jayakarta tepatnya di bengkel cat mobil. Kemudian saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN melakukan transaksi dengan memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN kembali ke Kota Bekasi yang mana rencananya terdakwa ingin mengantarkan pesanan narkotika jenis Shabu tersebut kepada teman terdakwa yang sebelumnya janji bertemu di pinggir jalan Boulevard Harapan Indah 2 Rt.010/Rw.008 Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi. Kemudian pada pukul 22.44 WIB datang anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota yang mana sebelumnya menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan memberitahu ciri-ciri penyalahguna Narkotika jenis Shabu tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, saksi BRIPTU FAIZAL AGUSTIN, saksi BRIPTU SYARIFUDIN dan saksi Sdr. AFANDI melakukan penyelidikan lalu menghampiri terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam kantong celana samping kiri saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN yang mana barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. ASKA als. ENCEK (DPO) melalui saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor



simcard 0895-3579-10424. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis Shabu kepada Sdr. ASKA als. ENCEK (DPO) melalui saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN, yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan kedua pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota guna di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa adapun terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba yang terdakwa beli tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : PL334/VII/2021/pusat Laboratorium Narkoba tanggal 05 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI an. Ir.WAHYU WIDODO, dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1569 gram tersebut positif narkoba yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TRI ANGGA als. ANGGA Bin INDANG bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 22.44 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Boulevard Harapan Indah 2 Rt.010/Rw.008



Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN ingin mengantarkan pesanan narkotika jenis Shabu kepada teman terdakwa yang telah janji bertemu di pinggir jalan Boulevard Harapan Indah 2 Rt.010/Rw.008 Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi yang mana sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ASKA Als. ENCEK (DPO) melalui saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada pukul 22.44 WIB datang anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota yang mana sebelumnya menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan memberitahu ciri-ciri penyalaguna Narkotika jenis Shabu tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, saksi BRIPTU FAIZAL AGUSTIN, saksi BRIPTU SYARIFUDIN dan saksi Sdr. AFANDImelakukan penyelidikan lalu menghampiri terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kantong celana samping kiri saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang dibelidari Sdr. ASKA als. ENCEK (DPO) melalui saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN, dan 1 (satu) buah handpone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0895-3579-10424; Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ASKA als. ENCEK (DPO). Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota guna di proses hukum lebih lanjut.



Bahwa adapun terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ALI AKBAR als. ALI Bin (Alm) NURSAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahatmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabutersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: PL334/VII/2021/pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI an. Ir.WAHYU WIDODO, dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1569 gram tersebut positif narkotika yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRI ANGGA Als ANGGA Bin INDANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa **TRI ANGGA Als ANGGA Bin INDANG** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **TRI ANGGA Als ANGGA Bin INDANG** bersalah, melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo.



Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI ANGGA Als ANGGA Bin INDANG** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
5. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1569 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil seluruhnya netto akhir 0,1426 gram;
(Digunakan dalam Perkara MUHAMMAD ALI AKBAR Als ALI Bin (ALM) NURSAN)
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta nomor 0895-3579-10424;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 8 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI ANGGA Als ANGGA Bin INDANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa TRI ANGGA Als ANGGA Bin INDANG dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa TRI ANGGA Als ANGGA Bin INDANG bersalah, melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI ANGGA Als ANGGA Bin INDANG berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun , dan denda



sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1569 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil seluruhnya netto akhir 0,1426 gram *Digunakan dalam Perkara MUHAMMAD ALI AKBAR Als ALI Bin (ALM) NURSAN;*
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta nomor 0895-3579-10424 *dirampas untuk dimusnahkan;*
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permohonan banding berdasarkan surat keterangan pernyataan banding yang dibuat oleh PIh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 November 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada hari dan tanggal yang sama, Memori Banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2021 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2021 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat



yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan belum sempat menggunakan dan tidak memegang sabu-sabu, melainkan Terdakwa bersama dengan temannya telah berencana hendak memakai sabu-sabu.
2. Terdakwa telah mengakui menghubungi temannya yang bernama Muhammad Ali Akbar als Ali Bin (Alm) Nursan dengan tujuan ingin mencoba memakai sabu-sabu bersama temannya sehingga Terdakwa ditangkap ;
3. Terdakwa telah mengakui kesalahannya yaitu melanggar hukum dan hendak memakai Narkoba serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 632/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 8 November 2021, keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, memori banding dari Terdakwa, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsudair Jaksa Penuntut Umum yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;



Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menyesali masuk dalam pergaulan yang salah dan menyimpan narkoba serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
2. Bahwa usia Terdakwa relative masih muda, sehingga masih dapat diharapkan dikemudian hari untuk dapat memperbaiki kelakuannya, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan sebagai ajang balas dendam tetapi bertujuan untuk mendidik supaya tidak mengulangi perbuatannya ;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan, sehingga wajar pidana yang akan dijatuhkan seperti di bawah ini, karena lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 632/Pid.Sus.2021/PN Bks tanggal 8 November 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 632/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 8 November 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa TRI ANGGA Als ANGGA Bin INDANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Membebaskan terdakwa TRI ANGGA Als ANGGA Bin INDANG dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan bahwa Terdakwa TRI ANGGA Als ANGGA Bin INDANG bersalah, melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI ANGGA Als ANGGA Bin INDANG berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 7. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1569 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil seluruhnya netto akhir 0,1426 gram *Digunakan dalam Perkara MUHAMMAD ALI AKBAR Als ALI Bin (ALM) NURSAN*;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta nomor 0895-3579-10424 *dirampas untuk dimusnahkan*;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Jum'at, tanggal 24 Desember 2021 oleh kami : Robert Siahaan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, Untung Widarto, S.H.,M.H., dan Elly Endang Dahliani, S.H., M.H. sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Nurdiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Untung Widarto, S.H., M.H.

Robert Siahaan, S.H., M.H.

ttd

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurdiana, S.H.